

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perkembangan Teori dan Praktek *Corporate Governance*

Tata kelola perusahaan atau *Corporate Governance* (CG) dapat didefinisikan dari berbagai disiplin ilmu (Turnbull, 1997) misalnya dari sudut pandang ilmu keuangan, akuntansi, politik, psikologi, hukum, bahkan dalam ilmu agama. Oleh sebab itu, sering kali kita mendengar beberapa pakar mendefinisikan CG dari sudut pandang yang berlainan. Turnbull (1997) mendefinisikan CG sebagai berikut :

“Corporate governance describe all the influences affecting the institutional processes including those for appointing the controllers and/or regulators, involved in organizing the production and sale of goods and services”

Berdasarkan definisi diatas, dapat diketahui bahwa Turnbull lebih menekankan pada tata kelola dalam sebuah organisasi dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses organisasi dalam rangka memproduksi dan menjual barang dan jasa. Sementara itu, *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mendefisikan GCG sebagai berikut :

“A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees, and other internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities”

Definisi GCG berdasarkan *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) diatas sesuai dengan definisi menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), dimana keduanya fokus terhadap hubungan diantara para *stakeholder* serta hak dan

tanggung jawabnya. *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mendefinisikan CG sebagai berikut :

“ Corporate governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of the right and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, managers, shareholders, and other stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decision on corporate affairs. By doing this, it also provides this structure through which company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance”

2.1.1 Prinsip *Good Corporate Governance*

Selain itu, OECD juga telah menetapkan serangkaian prinsip yang diharapkan dapat dijadikan panduan bagi setiap negara atau perusahaan dalam proses implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG), namun mengingat beragamnya karakteristik hukum, aturan, serta nilai yang berlaku di masing-masing negara, maka jika diperlukan sebaiknya prinsip-prinsip tersebut diselaraskan terlebih dulu agar sesuai dengan kondisi negara yang bersangkutan. Prinsip-prinsip GCG berdasarkan OECD mencakup 5 hal sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap hak pemegang saham.

Prinsip GCG harus mampu melindungi hak-hak yang dimiliki oleh para pemegang saham. Hak-hak tersebut meliputi hak dasar pemegang saham, yaitu hak untuk (a) adanya keamanan dalam metode pendaftaran kepemilikan, (b) mengalihkan saham yang dimiliki, (c) memperoleh informasi secara tepat dan berkala mengenai

perusahaan, (d) ikut berperan dalam memberikan suara di dalam RUPS, (e) memilih anggota dewan komisaris dan direksi, dan (f) mendapatkan pembagian keuntungan perusahaan.

2. Persamaan perlakuan terhadap pemegang saham.

Perusahaan wajib menjamin adanya persamaan perlakuan terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham asing dan minoritas. Selain itu, prinsip ini juga menyiratkan adanya perlakuan yang sama atas pemegang jenis saham yang sama (mis: saham biasa), melarang praktik *insider trading*, serta mengharuskan dewan komisaris untuk melakukan keterbukaan jika terjadi benturan kepentingan (*conflict of interest*). Persamaan ini juga berlaku terhadap investor, dimana mereka memiliki hak yang sama atas informasi mengenai hak dan perlindungan terhadap saham yang akan dibeli.

3. Peranan *stakeholder* yang terkait dengan perusahaan.

Prinsip GCG harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholder*, seperti dalam menciptakan hubungan yang baik diantara perusahaan dan *stakeholder* dalam menciptakan kemakmuran dan lapangan kerja. Hal ini penting sebab kesuksesan operasi bisnis perusahaan akan secara tidak langsung akan ditentukan oleh kerja sama yang dibentuk oleh para *stakeholder*, yaitu para pemegang saham, karyawan, pemasok, pelanggan, kreditur, dsb.

4. Pengungkapan dan transparansi.

Menurut OECD, perusahaan harus mampu menciptakan kondisi yang transparan dimana setiap permasalahan dapat diungkap secara akurat dan tepat waktu. Pengungkapan ini meliputi performa perusahaan, kepemilikan, serta pengelolaan

perusahaan. Selain itu, informasi yang diungkapkan harus dapat dipertanggungjawabkan, yang berarti harus memenuhi standar yang ada. Oleh sebab itu, manajemen akan meminta auditor eksternal yang bersifat independen untuk melakukan proses audit atas laporan keuangan perusahaan.

5. Akuntabilitas dewan pengurus.

Struktur dewan pengurus di banyak negara terdiri dari dua lapis. Di Indonesia, lapis pertama disebut Dewan Komisaris, sedangkan lapis kedua disebut Direksi. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memberikan arahan atas jalannya operasi bisnis perusahaan dan juga performa Direksi. Sedangkan, Direksi bertanggung jawab untuk mengelola harta, utang serta kegiatan bisnis perusahaan sehari-harinya.

Secara umum, berdasarkan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang juga diadopsi oleh *National Committee on Corporate Governance (NCGG)*, terdapat 5 standar utama prinsip GCG, yaitu :

1. Transparansi (*Transparency*),
2. Akuntabilitas (*Accountability*),
3. Tanggung jawab (*Responsibility*),
4. Kemandirian (*Independency*),
5. Kewajaran (*Fairness*)

2.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan *Corporate Governance*

Sutojo dan Aldridge (2005) dalam bukunya yang berjudul *Good Corporate Governance*, menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada pedoman mengenai penerapan prinsip-prinsip GCG yang dapat diterima secara universal. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau GCG selalu memperhatikan berbagai macam faktor, termasuk hal-hal khusus yang berbeda di

tiap-tiap negara. Belum adanya pedoman tersebut pada dasarnya dapat disebabkan oleh dua macam faktor.

Pertama, sebagai suatu disiplin ilmu, konsep GCG masih relatif baru. Konsep ini baru mulai menjadi perhatian banyak pihak sejak awal tahun 2000-an. Kedua, prinsip-prinsip GCG dipengaruhi oleh banyak faktor intern dan ekstern perusahaan di masing-masing negara. Faktor-faktor intern dan ekstern tersebut menyebabkan tidak mudah bagi setiap perusahaan untuk menerapkan GCG sebab harus disesuaikan terlebih dahulu dengan kondisi yang ada.

Pengaruh Faktor Intern Perusahaan

1. Struktur Kepemilikan

Sycip (2003) dalam Sutojo dan Altridge (2005) mengatakan bahwa salah satu faktor intern yang mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip GCG dalam suatu perusahaan adalah struktur kepemilikan dan dana operasi perusahaan (Sutojo dan Aldridge, 2005). Selain itu, ia juga menyatakan bahwa adanya perbedaan yang signifikan dalam struktur kepemilikan perusahaan diantara negara industri maju dan industri berkembang menjadi salah satu penyebab perbedaan penerapan GCG.

a. Struktur Kepemilikan Perusahaan di Negara Maju

Kebanyakan perusahaan di negara industri maju, mayoritas perusahaannya berstatus perusahaan publik, dimana sahamnya dimiliki oleh masyarakat. Pasar modal menjadi sumber pendanaan yang sangat potensial. Investor perorangan pun mengalokasikan dananya melalui lembaga keuangan, seperti dana pensiun dan reksa dana. Oleh karena itu, perusahaan publik bersaing untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsekuen. Selain untuk meningkatkan daya saing

perusahaan, penerapan prinsip-prinsip tersebut dilakukan untuk melindungi hak dan kepentingan para pemegang saham.

b. Struktur Kepemilikan Perusahaan di Asia

Berbeda dengan struktur kepemilikan di negara maju, mayoritas perusahaan di Asia didominasi oleh keluarga atau kelompok keluarga. Sedangkan, untuk perusahaan berstatus perusahaan negara, kepemilikannya didominasi oleh negara. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Asian Development Bank* pada tahun 1999 mengenai kelemahan penerapan GCG di Asia yang terkena dampak krisis moneter terburuk seperti Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, Philippines, dan Thailand, hasilnya menunjukkan bahwa terdapat ciri tersendiri dari struktur kepemilikan dan kepengurusan perusahaan di negara tersebut yaitu adanya konsentrasi kepemilikan perusahaan kepada keluarga atau kelompok keluarga, bahkan untuk perusahaan publik sekali pun. Oleh sebab itu, mereka menganggap dapat memenuhi hak dan kepentingannya sendiri sehingga penerapan prinsip-prinsip GCG belum dilaksanakan seperti negara maju atau negara berkembang lainnya.

2. Implementasi Lokal

Allen (2000) dalam artikelnya yang berjudul *Corporate Governance in Asia : Mastering Regulatory Change* (Sutojo dan Altridge, 2005), menjelaskan mengenai faktor intern yang mempengaruhi penerapan GCG yaitu adanya perbedaan cara dalam menerapkan reformasi GCG. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa perkembangan ekonomi membuat cara setiap negara berbeda dalam proses penerapan prinsip-prinsip GCG.

Pengaruh Faktor Ekstern Perusahaan

Faktor ekstern yang mempunyai pengaruh terbesar dalam penerapan GCG di setiap negara adalah budaya setempat, peranan pemerintah, dan tingkat perkembangan pasar modal. Tidak seperti yang berlaku di setiap negara maju, peranan pemerintah dalam mengatur kondisi ekonomi dan usaha di negara berkembang cukup besar. Sebaliknya, kondisi ekonomi yang bebas membuat peranan pemerintah di negara maju hanya sebagai pengawas.


2.1.3 Mekanisme Pengendalian *Corporate Governance*

Cadbury (2000) dalam salah satu artikelnya yang berjudul *Corporate Governance : a Framework for Implementation*, memaparkan mengenai pembagian mekanisme pengendalian *corporate governance* yaitu pihak internal dan eksternal (Syakhroza, 2003).

Gambar 2.1

Kerangka *Corporate Governance* : Mekanisme Internal dan Eksternal

Corporate Government Framework: the internal and external architecture




Sumber : Syakhroza (2003)

Kerangka pembagian mekanisme *Corporate Governance* ini dilakukan untuk memperjelas pihak-pihak yang berfungsi sebagai pengendali *Corporate Governance*. Dimana pihak internal adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan proses pengambilan keputusan perusahaan, seperti manajemen, dewan direksi, dewan komisaris, serta pemegang saham. Sementara, pihak eksternal adalah pihak-pihak yang tidak berhubungan langsung dengan proses pengambilan keputusan tetapi ikut mempengaruhi keberhasilan operasi bisnis perusahaan, seperti masyarakat, pemasok, perbankan, pemerintah, pasar modal, serta *stakeholder* lainnya.

2.1.4 Ruang Lingkup *Corporate Governance*

Syakhroza (2002) dalam makalahnya yang berjudul *Audit for Corporate Governance* juga menggambarkan cakupan CG sebagai satu kesatuan dengan pendekatan input-proses-output (Syakhroza, 2003).

Gambar 2.2
Cakupan CG : Pendekatan Input-Proses-Output



Sumber : Syakhroza (2003)

Gambar 2.2 diatas menggambarkan penerapan prinsip-prinsip GCG yang menjadi bagian dari setiap tahapan operasi bisnis. Pada tahap input, diperlukan adanya karakteristik, komposisi struktur dan proses yang jelas atas Dewan. Selain itu, perencanaan strategis juga dibutuhkan dalam proses input agar perencanaan perusahaan kedepannya dapat dilakukan dengan lebih baik. Pada tahap proses, kebutuhan terhadap panduan pengoperasian jelas tercermin dari adanya *Best Practice of Corporate Governance* dan *Code of Conduct*. Kedua hal ini berguna agar dewan pengurus dapat berlaku secara independen dalam mengelola sumber daya perusahaan. Selain itu, perusahaan juga memerlukan Standar dan Prosedur Operasi yang Baku (SOP), peraturan, serta serangkaian kebijakan untuk membantu kelancaran proses bisnis. Dalam tahap output, pengungkapan laporan keuangan diperlukan sebagai salah satu mekanisme kontrol perusahaan, dimana dewan pengurus dianggap berhasil memenuhi konsep GCG apabila tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan para pemegang saham, tetapi juga kepada *stakeholder* lainnya, seperti pelanggan, pemasok, pemerintah, serikat pekerja, dsb. Sehingga, berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan GCG merupakan suatu hal yang mutlak dilaksanakan dalam setiap tahapan operasi bisnis perusahaan.

2.1.5 Pengungkapan *Corporate Governance*

Sehubungan dengan pengungkapan CG sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas perusahaan, Sutojo dan Aldridge (2005) dalam bukunya yang berjudul *Good Corporate Governance*, menyatakan bahwa pertanggungjawaban *Board Of Director* (BoD) dan *Chief Eecutive Officer* (CEO) atas kinerja perusahaan dan atas pengambilan keputusan penting mereka kepada *key stakeholder* adalah bagian dari GCG. *Key stakeholder* yang dimaksud dalam kaitannya dengan transpansi adalah pemegang saham, investor, kreditur, dan aparat pemerintah yang bersangkutan, misalnya kantor pajak. Akuntabilitas BoD dapat tercermin dari

pengungkapan informasi perusahaan secara transparan, sebab melalui pengungkapan seperti itulah *key stakeholder* dapat memonitor jalannya operasi bisnis perusahaan. Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa pengungkapan informasi secara transparan merupakan salah satu sarana untuk mengimplementasikan sistem pengendalian intern yang berguna sebagai alat deteksi dini atas kemungkinan timbulnya resiko perusahaan. Tanpa sistem pengendalian seperti ini, perkembangan bisnis operasi perusahaan secara tidak langsung bisa terganggu, sebab permasalahan dapat berlangsung berlarut-larut tanpa adanya penanganan yang cepat.

Salah satu kasus internasional yang dapat dijadikan contoh atas sistem pengendalian intern yang buruk adalah kasus Enron, dimana perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan yang salah satunya disebabkan oleh tidak adanya pengungkapan informasi perusahaan secara transparan dan akurat kepada *key stakeholder*. Hal ini memicu timbulnya kecurangan dan penyamaran data sehingga kebangkrutan yang menelan banyak kerugian pun tidak dapat terelakkan.

Solomon dan Solomon (2005) dalam Sutojo dan Aldridge (2005) juga telah menyinggung masalah pengungkapan informasi secara transparan, dimana mereka mengatakan bahwa pengungkapan informasi secara sempurna merupakan salah satu sarana agar sistem *Corporate Governance* berjalan baik. Pengungkapan informasi secara sempurna merupakan sarana utama agar perusahaan menjadi transparan. Pernyataan tersebut dinyatakan sebagai berikut :

“Disclosure and transparency is an essential element of a well-functioning system of corporate governance. Corporate disclosure to stakeholders is the principal means by which companies can become transparent”

Di Indonesia, pemerintah juga telah bekerja sama dengan pelaksana pasar modal untuk mewajibkan perusahaan dalam mengungkapkan informasi perusahaan secara transparan. Hal ini tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.1/1995 tentang Perseoran Terbatas (PT) yang mewajibkan perseroan terbatas setiap tahunnya untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi perusahaan selama tahun yang bersangkutan melalui laporan tahunan.

Selain itu, sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap peningkatan kondisi usaha, pada awal tahun 2008 ini, Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) jugatelah menyempurnakan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* dan mulai membuat Pedoman *Good Public Governance* yang pertama di Indonesia. Bentuk kepedulian KNKCG ini secara tidak langsung telah menunjukkan kepada kita bahwa praktik GCG di Indonesia mulai mengalami perkembangan. Hal ini juga ditunjukkan melalui pembenahan di setiap departemen atau institusi pemerintah untuk merotasi maupun memutasi pihak-pihak yang selama ini dianggap telah melakukan pelanggaran. Pemerintah selaku regulator pun telah mengangkat berbagai kasus yang selama ini secara sengaja atau tidak sengaja terlupakan. Ini merupakan salah satu bukti akan akuntabilitas pemerintah dalam melakukan pengelolaan negara dengan baik.

2.1.6 Perkembangan Praktek *Corporate Governance* di Indonesia

Daniri (2007) menyatakan bahwa berdasarkan data investasi yang masuk ke Indonesia selama tahun 2007, terdapat perkembangan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini telah menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya keras untuk mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan dananya di Indonesia. Selain itu, peningkatan ini juga merupakan jerih payah setiap perusahaan untuk berlomba-lomba menerapkan prinsip-prinsip GCG demi pengelolaan perusahaan yang lebih baik. Namun sayangnya, peningkatan yang cukup membanggakan ini tidak membawa dampak pada perubahan

penilaian lembaga-lembaga internasional. Sebuah survei yang dilakukan *World Bank* pada tahun 2007 menunjukkan bahwa ada perbaikan dalam kondisi bisnis di Indonesia, misalnya tercermin pada percepatan pemberian persetujuan lisensi usaha dan simplifikasi persyaratan usaha. Indonesia juga telah melakukan pencatatan semua kreditur dalam “*credit registries*” dan memperbesar pagu kredit hampir 5 kali lipat. Sayangnya, perbaikan ini tidak sejalan dengan perolehan posisi Indonesia, dimana dibandingkan tahun lalu, posisi Indonesia turun 4 peringkat dari total 175 negara. Berdasarkan penilaian ini, kita bisa menyimpulkan bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Indonesia sudah mulai mengalami perkembangan, tetapi jika dibandingkan dengan negara-negara lain, perkembangan negara kita masih jauh lebih lambat sehingga belum mampu meraih peringkat yang lebih tinggi.

Hasil survei yang serupa juga ditunjukkan oleh Price Waterhouse Coopers di tahun 1999, dimana jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia, Indonesia menduduki salah satu peringkat terendah atas pemenuhan standar audit, pertanggungjawaban terhadap pemegang saham, standar pengungkapan dan transparansi, serta proses yang dilakukan oleh Dewan. Hal ini dinyatakan salah satunya disebabkan oleh bentuk kepemilikan perusahaan yang masih terkonsentrasi.

Hasil yang konsisten juga diperoleh dari survei yang dilakukan oleh *Asian Corporate Governance Association* pada tahun 2007 mengenai penerapan CG di Asia bahwa penerapan indikator CG di Indonesia masih di bawah rata-rata. Indikator ini mencakup prinsip dan praktik *governance* yang baik, penegakkan peraturan, kondisi politik dan hukum, prinsip akuntansi, serta budaya. Hasilnya menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan rata-rata regional yang telah ditentukan, maka deviasi Indonesia terhadap indikator penegakkan hukum sebesar 10%, kondisi politik dan hukum sebesar 16%, prinsip akuntansi sebesar 10%, dan budaya sebesar 16%. Secara

lebih jelas, peringkat serta pemenuhan Indonesia terhadap indikator-indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1 mengenai *Corporate Governance Watch in Asia 2007* berikut :

Tabel 2.1
Corporate Governance Watch in Asia 2007

Corporate Governance Watch in Asia 2007

Market rankings : CG quality										
Rank	Market	Rules & practices (%)	Enforce (%)	Political & regulatory (%)	IGAAP (%)	Culture (%)	2006 (%)	2005 (%)	2004 (%)	2003 (%)
1	Hong Kong	6.0	5.6	7.3	8.3	6.1	6.7	6.9	6.7	7.3
2	Singapore	7.0	5.0	6.5	8.8	5.3	6.5	7.0	7.5	7.7
3	India	5.9	3.8	5.8	7.5	5.0	5.6	6.1	6.2	6.6
4	Taiwan	4.9	4.7	6.0	7.0	4.6	5.4	5.2	5.5	5.8
5	Japan	4.3	4.6	5.2	7.2	4.9	5.2	-	-	-
6	Korea	4.5	3.9	4.8	6.8	4.3	4.9	5.0	5.8	5.5
7	Malaysia	4.4	3.5	5.6	7.8	3.3	4.9	5.6	6.0	5.5
8	Thailand	5.8	3.6	3.1	7.0	3.9	4.7	5.0	5.3	4.6
9	China	4.3	3.3	5.2	7.3	2.5	4.5	4.4	4.8	4.3
10	Philippines	3.9	1.9	3.8	7.5	3.6	4.1	4.6	5.0	3.7
11	Indonesia	3.9	2.2	3.5	6.5	2.5	3.7	3.7	4.0	3.2


Source: Asian Corporate Governance Association, CLSA Asia-Pacific Markets

Sumber : Daniri (2007)

Secara lebih jelas, posisi Indonesia jika dibandingkan dengan negara Asia lainnya dapat terlihat pada Gambar 2.3 berikut :

Gambar 2.3
Standar CG di Setiap Negara

Perceived Standards of Corporate Governance in the Region



Source: Recently published survey of views of institutional investors in Singapore. The chart shows the perceived standard of corporate governance in Singapore compared to other principal markets in the region.

Sumber : FCGI (2006)

Walaupun beberapa survei dan penelitian sebelumnya menyatakan perkembangan penerapan CG di Indonesia masih jauh dibandingkan negara-negara lainnya, khususnya yang berada di Asia. Setidaknya perkembangan penerapan prinsip-prinsip GCG di Indonesia sendiri mulai mengalami perkembangan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikatakan oleh *Asian Corporate Governance Association* pada tahun 2007 bahwa saat ini terdapat beberapa hal baik mengenai penerapan CG di Indonesia. Pertama, kualitas pelaporan keuangan kuartalan sudah cukup bagus, meskipun keadaan pelaporan keuangan di Indonesia masih belum memadai. Kedua, Indonesia mempunyai kerangka hukum yang paling tegas dalam memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, khususnya dalam pelaksanaan *pre-emptive rights*. Dan ketiga, gerakan anti korupsi yang digalakkan oleh pemerintah telah menunjukkan hasil yang positif.

Secara lebih rinci, berdasarkan penelitian *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) yang diulas dalam salah satu artikel *Business Review* pada tahun 2007, praktek CG di Indonesia dinilai masih belum memiliki perlindungan dan fasilitas yang memadai untuk para pemegang saham. Terutama peran pemegang saham minoritas, dalam menggunakan hak-hak yang mereka miliki. Sistem piramida kepemilikan perusahaan dan saling silang kepemilikan saham, hingga kini masih dianggap wajar. Hal tersebut menyebabkan peran kontrol dari pemegang saham sangat kuat dan cenderung dominan dalam membentuk dewan direksi dan komisaris, yang menyebabkan lemahnya fungsi dari dewan tersebut. Memang sampai dengan tahap tertentu, sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, perusahaan-perusahaan ini telah mempunyai komitmen terhadap pengungkapan dan transparansi dalam kinerjanya. Tetapi, dari sudut pandang para investor dan publik menunjukkan, penerapan CG masih belum memadai terutama untuk memberikan informasi kepada dunia luar.

Peranan komisaris independen tidak di artikan secara jelas. Sehingga obyektifitasnya yang ditujukan untuk mengurangi konflik dalam perusahaan masih menjadi pertanyaan baik saat ini atau di masa yang akan datang. Pengungkapan rinci informasi dewan direksi, frekuensi rapat dewan, tingkat independen dewan, persetujuan dewan, perkembangan dalam audit yang independen, kompensasi, dan komite nominasi direktur, peraturan GCG tertulis, dan kode etik, dan rincian kepemilikan atas perusahaan perlu ditingkatkan guna memberikan informasi yang benar dan akurat kepada publik. Hal ini juga berlaku untuk menjamin pemegang saham minoritas dan pengawasan yang efektif terhadap kinerja manajemen. Laporan tahunan, notulen rapat, *website* perusahaan yang berkualitas, dan penggunaan analisis independen serta media adalah pendekatan-pendekatan strategik agar para pemegang saham dan semua pihak yang berkepentingan mendapatkan informasi yang benar dan sesuai tentang langkah-langkah strategi perusahaan. Semua informasi tersebut harus tersedia untuk konsumsi publik.

Peraturan dan pengawasan berperan penting dalam pengembangan penerapan kebijakan (*governance*). Karena itu para *regulator* seperti Bapepam atau Bursa Efek Indonesia (BEI), atau institusi lainnya, seperti Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), Asosiasi *Listed* perusahaan Indonesia, memegang peranan penting dalam mengembangkan peraturan, guna meningkatkan penerapan *governance* dan mendorong perusahaan untuk mematuhi peraturan tersebut.

Peran untuk mengontrol pemegang saham sangat penting untuk meningkatkan penerapan *governance*. Secara mayoritas, perusahaan-perusahaan di Indonesia yang listed di BEI adalah perusahaan keluarga, karena itu mereka harus menyadari bahwa penerapan GCG dapat menguntungkan. Baik pemilik maupun perusahaan itu sendiri. Fakta menunjukkan, perusahaan berskala besar yang diawasi secara ketat oleh para investor, media dan publik, harus dikelola lebih baik dari perusahaan berskala lebih kecil. Menunjukkan, peran yang dimiliki oleh

kelompok ini sangat penting dalam memotivasi perusahaan untuk meningkatkan penerapan GCG-nya.

Hasil survey yang dilakukan oleh IICD tersebut diharapkan paling tidak dapat memberikan manfaat agar perusahaan Indonesia senantiasa meningkatkan kualitas pelaporannya sehingga dapat menarik lebih banyak investor. Selain itu, kiranya survey ini dapat dijadikan masukan bagi regulator untuk memperkaya persyaratan pelaporan kinerja perusahaan sehingga dapat meningkatkan iklim keterbukaan, khususnya di pasar modal.

2.1.7 Penelitian *Corporate Governace* Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk mengetahui pola pengungkapan *Corporate Governance* di dalam suatu perusahaan. Agar memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai pola pengungkapan tersebut maka penulis menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang perlu untuk diketahui sebelumnya.

2.1.7.1 *L.L. Eng dan Y.T. Mak (2003)*

Penelitian yang dilakukan oleh Eng dan Mak pada tahun 2003 berjudul *Determinants of Corporate Ownership and Board Structure : Evidence from Singapore*. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak dari struktur kepemilikan dan komposisi dewan pengurus terhadap *voluntary disclosure* perusahaan. Struktur kepemilikan dibagi ke menjadi *managerial ownership*, *blockholder ownership*, dan *government ownership*. Sementara, *voluntary disclosure* diprosikan melalui penjumlahan nilai pengungkapan atas *non-mandatory strategic*, *non-fnancial*, dan *financial information*.

Dalam penelitiannya, Eng dan Mak menggunakan 158 perusahaan sampel yang tercatat di *Stock Exchange of Singapore* pada akhir tahun 1995. Sebab, beberapa tahun belakangan ini,

terdapat tuntutan yang meningkat terhadap perusahaan-perusahaan di Singapura untuk memperbaiki struktur *Corporate Governance* dan pengungkapan keuangan (*financial disclosure*). Pemerintah memandang bahwa *Corporate Governance* dan *disclosure* merupakan hal yang diperlukan untuk melindungi para pemegang saham. Sebab, sebagai salah satu pusat pertumbuhan di Asia, perlindungan terhadap pemegang saham menjadi suatu hal yang patut untuk diperhatikan.

Penelitian ini juga menggunakan kesempatan pertumbuhan, ukuran perusahaan, tipe industri, reputasi auditor, performa harga saham, serta profitabilitas perusahaan sebagai variabel pengendali. Melalui *ordinary least squares (OLS) regression*, maka hasilnya menunjukkan bahwa *managerial* dan *government ownership* berhubungan dengan *voluntary disclosure*. Sementara, *voluntary disclosure* berhubungan negatif dengan *managerial ownership*, dan berhubungan positif dengan *government ownership*. Selain itu, penambahan *outside director* akan mengurangi *voluntary disclosure*. Dimana, *voluntary disclosure* tidak secara signifikan berhubungan dengan *blockholder ownership*.

2.1.7.2 Real Labelle (2002)

Dalam penelitiannya yang berjudul *The Statement of Corporate Governance Practices (SCGP) : A Voluntary Disclosure and Corporate Governance Perspectives*, Labelle melakukan penekanan terhadap kualitas pengungkapan SCGP. Hal ini dilakukan sebagai reaksi atas keputusan *Toronto Stock Exchange (TSE)* untuk meningkatkan *listing requirements*. Saat ini, perusahaan dituntut untuk menyediakan pengungkapan atas kegiatan yang berhubungan dengan *corporate governance*.

Adanya kebutuhan terhadap pemenuhan keputusan inilah yang membuat para akademisi terpacu untuk meneliti masalah pengungkapan SCGP, termasuk juga dengan Labelle. Untuk

mengetahui kualitas pengungkapan SCGP, Labelle menggunakan beberapa variabel independen yang mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu performa perusahaan, ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, *unrelated director*, pemisahan lokasi kantor antara Chairman dan CEO, serta *securities*.

Berdasarkan sampel perusahaan di Canada pada tahun 1996 dan 1997, hasilnya menunjukkan bahwa selain ukuran perusahaan dan struktur kepemilikan, Labelle tidak menemukan hubungan yang konsisten serta signifikan diantara kualitas pengungkapan SCGP dengan performa perusahaan atau variabel *Corporate Governance* lainnya, seperti *unrelated director* dan *securities*. Variabel-variabel ini diasumsikan berhubungan dengan kualitas *voluntary disclosure* dan literatur *Corporate Governance*.

2.1.7.3 Andi Murdoko Sudarmadji dan Lana Sularto (2007)

Penelitian yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Tipe Kepemilikan Perusahaan terhadap Luas *Voluntary Disclosure* Laporan Keuangan Tahunan ini, berusaha untuk menguji apakah variabel ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan tipe kepemilikan perusahaan berpengaruh terhadap luas *voluntary disclosure* yang diungkapkan di dalam laporan tahunan.

Sebab, investor atau calon investor yang ingin menanamkan dananya dalam surat berharga perlu melakukan analisis surat berharga dan kondisi yang berkaitan dengan pihak yang menerbitkan surat berharga tersebut. Tujuannya adalah untuk menentukan prospek dan tingkat resiko yang akan dihadapi oleh investor maupun calon investor. Untuk mendapatkan analisis dan keputusan yang tepat maka informasi yang relevan dan terpercaya harus tersedia di pasar modal untuk dapat diakses oleh investor maupun calon investor. Sebagai dasar pengambilan keputusan, kreditor dan pengguna informasi lainnya, informasi yang disajikan harus dapat dipahami,

dipercaya, relevan, dan transparan. Agar informasi yang ada dapat dipahami maka diperlukan pengungkapan yang memadai. Oleh sebab itu, Sudarmadji dan Sularto (2007) tertarik untuk mengetahui seberapa besar informasi yang diungkapkan suatu perusahaan melebihi yang diwajibkan oleh Bapepam, terkait dengan hal-hal yang mempengaruhi laporan keuangan tahunan, seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan tipe kepemilikan perusahaan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat *cross sectional*, dimana data-data yang digunakan untuk menentukan nilai dari tiap variabel diperoleh dari laporan tahunan perusahaan pada tahun 2004. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas berhubungan positif namun tidak signifikan dengan luas *voluntary disclosure*. Sedangkan, tipe kepemilikan perusahaan yang diukur melalui prosentase saham yang dimiliki publik berhubungan negatif dan tidak signifikan dengan luas *voluntary disclosure*.

2.2 Perkembangan Teori dan Praktek *Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai salah satu isu sentral yang terus mengalami perkembangan hingga saat ini masih dipandang beragam oleh berbagai pihak. Keragaman ini sesungguhnya merupakan cerminan dari perbedaan latar belakang serta pola pikir para praktisi yang mendefinisikan CSR, walaupun secara garis besar dapat terlihat bahwa mereka telah memiliki benang merah yang sama. *The World Bussiness Council for Sustainable Development* (WBCSD) sebagai lembaga internasional yang beranggotakan lebih dari 120 perusahaan multinasional itu mendefiniskan CSR sebagai berikut :

“Continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large”

Dari definisi CSR diatas terlihat bahwa WBCSD berusaha menekankan kepada komitmen untuk bertindak etis dan berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi yang disertai dengan peningkatan kualitas hidup karyawan serta masyarakat luas. Tidak jauh berbeda dengan defnisi WBCSD, maka *World Bank* mendefinisikan CSR sebagai berikut :

“The commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development”

Di Indonesia sendiri, Wibisono (2007) dalam bukunya yang berjudul *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*, mendefinikan CSR sebagai berikut :

“Tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi sosial dan lingkungan (*triple bottom line*) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan”.

Suharto (2006) mengatakan bahwa konsep CSR sebagai sebuah tanggung jawab sosial perusahaan kini semakin diterima dengan luas. Walaupun ada beberapa pihak yang menganggapnya masih kontroversial, dimana mereka berargumen bahwa perusahaan sebagai pencari laba telah membayar sejumlah uang berupa pajak kepada negara untuk disalurkan kepada publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Sementara, pihak yang berseberangan menyatakan bahwa perusahaan tidak dapat dipisahkan dari individu yang terlibat di dalamnya, seperti pemilik dan karyawan. Oleh karena itu, sudah bukan saatnya perusahaan hanya memikirkan keuntungan finansial semata, tetapi juga harus memperdulikan hak dan kepentingan publik, khususnya yang berada di sekitar perusahaan. Alasannya :

- Masyarakat adalah sumber dari segala sumber daya yang dimiliki dan direproduksi oleh perusahaan.
- Meskipun perusahaan telah membayar pajak kepada negara tidak berarti dapat menghilangkan tanggung jawabnya terhadap kesejahteraan publik.

Selain itu, ada suatu hal yang menggembirakan mengenai perkembangan acuan penerapan CSR ini, pada bulan September 2004 lalu, ISO (*International Standard Organization*) sebagai induk organisasi standar internasional, telah mengundang berbagai pihak dalam rangka pembentukan tim (*working group*) yang akan menangani panduan dan standarisasi untuk tanggung jawab sosial yang akan diberi nama ISO 26000 : *Guidance Standard on Social Responsibility*. ISO 26000 ini akan memberikan *value added* bagi setiap aktivitas yang berhubungan dengan CSR melalui : 1) pengembangan konsensus terhadap pengertian CSR dan isunya, 2) menyediakan pedoman mengenai penerjemahan prinsip-prinsip menjadi kegiatan yang efektif, 3) memilah praktik penerapan CSR yang terbaik lalu disebarluaskan sebagai acuan atau contoh komunitas atau masyarakat internasional. ISO 26000 secara konsisten akan mengembangkan CSR yang mencakup 7 isu pokok yaitu : pengembangan masyarakat, konsumen, praktik kegiatan institusi yang sehat, lingkungan, hak azasi manusia, serta *organizational governance*.

Ada 4 agenda pokok yang menjadi program kerja tim itu sampai akhir tahun 2008, diantaranya adalah menyiapkan draft kerja tim, penyusunan draft, finalisasi draft akhir, serta peluncuran ISO 26000 sebagai standar international yang direncanakan pada Oktober 2008. Dalam pertemuan yang dilakukan pada Mei 2006, dinyatakan bahwa ISO 26000 hanya memuat panduan bukan pemenuhan terhadap persyaratan tertentu, sebab ISO 26000 ini memang tidak dirancang sebagai standar sistem manajemen dan tidak digunakan sebagai standar sertifikasi.

2.2.1 Piramida *Corporate Social Responsibility*

Carol (1997) dalam Suharto (2006) telah memberikan penjelasan teoritis dan logis mengapa sebuah perusahaan perlu menerapkan CSR bagi masyarakat di sekitarnya melalui konsep piramida CSR. Ia beranggapan bahwa CSR adalah puncak piramida yang erat hubungannya dengan tanggung jawab filantropis.

1. Tanggung jawab ekonomis. Inti utama dari tanggung jawab ini adalah mencari keuntungan. Laba merupakan fondasi perusahaan. Perusahaan harus memiliki fondasi yang cukup kuat agar bisa bertahan dan berkembang.
2. Tanggung jawab legal. Penekanan dari tanggung jawab ini adalah pemenuhan terhadap hukum. Dalam proses pencarian laba usaha, perusahaan tidak diperbolehkan melanggar hukum maupun aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tabel 2.2
Komponen Ekonomis dan Legal *Corporate Social Responsibility*

Figure 1 Economic and Legal Components of Corporate Social Responsibility	
Economic Components (Responsibilities)	Legal Components (Responsibilities)
1. It is important to perform in a manner consistent with maximizing earnings per share	1. It is important to perform in a manner consistent with expectations of government and law.
2. It is important to be committed to being as profitable as possible.	2. It is important to comply with various federal, state, and local regulations.
3. It is important to maintain a strong competitive position.	3. It is important to be a law-abiding corporate citizen.
4. It is important to maintain a high level of operating efficiency.	4. It is important that a successful firm be defined as one that fulfills its legal obligations.
5. It is important that a successful firm be defined as one that is consistently profitable.	5. It is important to provide goods and services that at least meet minimal legal requirements.

Sumber : Caroll (1991)

3. Tanggung jawab etis. Perusahaan bertanggung jawab untuk menjalankan praktik bisnis yang baik, adil, dan benar. Perusahaan dalam menjalani bisnisnya akan menyesuaikan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.

4. Tanggung jawab filantropis. Selain dituntut untuk menghasilkan laba, taat terhadap hukum, serta berperilaku etis, perusahaan juga dituntut agar bisa berkontribusi kepada masyarakat luas. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup semua pihak. Pada akhirnya, para pemilik dan pegawai mempunyai tanggung jawab ganda, yaitu kepada perusahaan dan juga kepada publik.


Tabel 2.3
Komponen Etis dan Filantropis *Corporate Social Responsibility*

Figure 2 Ethical and Philanthropic Components of Corporate Social Responsibility	
Ethical Components (Responsibilities)	Philanthropic Components (Responsibilities)
1. It is important to perform in a manner consistent with expectations of societal mores and ethical norms.	1. It is important to perform in a manner consistent with the philanthropic and charitable expectations of society.
2. It is important to recognize and respect new or evolving ethical moral norms adopted by society.	2. It is important to assist the fine and performing arts.
3. It is important to prevent ethical norms from being compromised in order to achieve corporate goals.	3. It is important that managers and employees participate in voluntary and charitable activities within their local communities.
4. It is important that good corporate citizenship be defined as doing what is expected morally or ethically.	4. It is important to provide assistance to private and public educational institutions.
5. It is important to recognize that corporate integrity and ethical behavior go beyond mere compliance with laws and regulations.	5. It is important to assist voluntarily those projects that enhance a community's "quality of life."

Sumber : Caroll (1991)

Piramida CSR yang dikembangkan oleh Carol (1997) diatas sudah seharusnya dipandang sebagai suatu kesatuan, sebab pendapat yang mengatakan tujuan ekonomi dan sosial adalah bagian yang terpisah dan saling bertentangan merupakan pendapat yang keliru. Dimana CSR sebenarnya merupakan suatu bentuk kepedulian perusahaan yang dilandasi oleh 3 prinsip dasar yang dikenal dengan istilah "*triple bottom lines*" yaitu profit, people, dan planet (3P).

Gambar 2.4
Prinsip Dasar *Triple Bottom Lines*



Sumber : Suharto (2006)

- *Profit* (Keuntungan Perusahaan). Dalam menjalani operasi bisnisnya, perusahaan harus tetap mencari keuntungan ekonomi agar bisa terus maju dan berkembang.
- *People* (Kesejahteraan Manusia atau Masyarakat). Selain untuk mencari keuntungan ekonomi, perusahaan juga harus memperdulikan kesejahteraan manusia. Hal ini salah satunya dapat dilakukan dengan pemberian program beasiswa kepada pelajar disekitar perusahaan beroperasi.
- *Planet* (Keberlanjutan Lingkungan Hidup). Perusahaan juga harus melestarikan lingkungan hidup sebagai bentuk kepeduliannya terhadap alam semesta. Program CSR ini dapat dilakukan dengan penghijauan, daur ulang, serta hemat energi.

Saat ini, acuan terhadap penerapan CSR telah menjadi inisiatif berbagai organisasi internasional, seperti yang dilakukan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), *Global Reporting Initiative* (GRI), dsb. Di Indonesia sendiri, acuan seperti itu belum ada. Tidak heran, jika penerapan CSR dilakukan dengan cara yang berbeda-beda di setiap perusahaan. Wibisono (2007) mengatakan bahwa kecenderungan penerapan CSR di Indonesia akan sangat tergantung kepada *Chief Executive Officer* (CEO) pada perusahaan

yang bersangkutan. Dimana, jika CEO suatu perusahaan mempunyai kesadaran moral dan kepedulian terhadap lingkungan yang tinggi, maka proses penerapan CSR akan berjalan dengan lancar. Sebaliknya, jika orientasi CEO hanya untuk mencari keuntungan ekonomis semata (produktivitas, profit, serta nilai saham yang tinggi) maka penerapan CSR sulit untuk dilaksanakan, walaupun iya, maka hanya sebagai “kosmetik” semata.

2.2.2 Motivasi Penerapan *Corporate Social Responsibility*

Saidi dan Abidin (2004) dalam Suharto (2006), telah menjelaskan berbagai motivasi perusahaan dalam menerapkan CSR yang menggambarkan 3 paradigma yang berbeda, yaitu :

1. Tahap pertama adalah *corporate charity*, yaitu dorongan untuk menerapkan CSR berdasarkan motivasi keagamaan.
2. Tahap kedua adalah *corporate philanthropy*, yaitu dorongan untuk menerapkan CSR berdasarkan rasa kemanusiaan yang bersumber dari norma dan etika untuk menolong sesama.
3. Tahap ketiga adalah *corporate citizenship*, yaitu dorongan untuk menerapkan CSR berdasarkan nilai kewargaan demi mewujudkan keadilan sosial berdasarkan prinsip keterlibatan sosial.

Tabel 2.4

Paradigma Perusahaan dalam Menerapkan *Corporate Social Responsibility*

Motivasi	Tahapan/Paradigma		
	Karitatif	Filantropis	Kewargaan
Semangat/prinsip	Agama, tradisi, adat	Norma, etika dan hukum universal: redistribusi kekayaan	Pencerahan diri dan rekonsiliasi dengan ketertiban sosial
Misi	Mengatasi masalah sesaat/saat itu	Menolong sesama;	Mencari dan mengatasi akar masalah;memberikan kontribusi kepada masyarakat
Pengelolaan	Jangka pendek dan parsial	Terencana, terorganisasi, terprogram	Terinternalisasi dalam kebijakan perusahaan
Pengorganisasian	Kepanitiaan	Yayasan/Dana Abadi	Profesional: keterlibatan tenaga-tenaga ahli di bidangnya
Penerima Manfaat	Orang miskin	Masyarakat luas	Masyarakat luas dan perusahaan
Kontribusi	Hibah sosial	Hibah pembangunan	Hibah sosial maupun pembangunan dan keterlibatan sosial
Inspirasi	Kewajiban	Kemanusiaan	Kepentingan bersama

Sumber: Dikembangkan dari Saidi dan Abidin (2004: 69).

2.2.3 Perkembangan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia

Saidi dan Abidin (2004) dalam Suharto (2006) mengatakan bahwa sedikitnya ada 4 model atau pola penerapan CSR yang biasanya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia, yaitu :

1. Keterlibatan langsung. Perusahaan mempunyai hubungan langsung kepada masyarakat tanpa perantara dimana perusahaan akan menyelenggarakan dan menyerahkan sumbangan sendiri melalui pejabat seniornya.
2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah naungan perusahaan atau groupnya. Model penerapan ini merupakan adopsi dari penerapan di negara-negara maju. Perusahaan akan menyiapkan dana khusus seperti dana awal, dana rutin, dan dana abadi yang bisa digunakan untuk kegiatan yayasan. Beberapa yayasan yang didirikan perusahaan diantaranya adalah

- Yayasan Coca Cola Company, Yayasan Sahabat Aqua, Yayasan Dharma Bhakti Astra, dsb.
3. Bermitra dengan pihak lain. Dalam model ini, perusahaan akan berkerja sama dengan pihak lain untuk menyelenggarakan CSR, biasanya kerja sama dilakukan dengan lembaga sosial/organisasi non pemerintah, instansi pemerintah, media masa, dsb. Beberapa lembaga sosial yang pernah bekerja sama dengan perusahaan dalam penyelenggaraan CSR adalah Palang Merah Indonesia (PMI), Dompot Dhuafa, instansi pemerintah (LIPI, Depdiknas, Depsos), dsb.
 4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota, atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat “hibah pembangunan”.

Tabel 2.5
Hasil Survei Pola Penerapan *Corporate Social Responsibility*

No	Model	Jumlah Kegiatan	Jumlah Dana (rupiah)
1	Langsung	113 kegiatan (40,5%)	14,2 miliar (12,2%)
2	Yayasan Perusahaan	20 kegiatan (7,2%)	20,7 miliar (18%)
3	Bermitra dengan Lembaga Sosial	144 kegiatan (51,6%)	79,0 miliar (68,5%)
4	Konsorsium	2 kegiatan (0,7%)	1,5 miliar (1,3%)
Jumlah total		279 kegiatan	115,3 miliar

Sumber: Saidi dan Abidin (2004: 66) dimodifikasi.

Berdasarkan tabel mengenai keempat model diatas, dapat dilihat bahwa menurut survei yang dilakukan pada tahun 2001, model yang paling banyak digunakan perusahaan sebagai suatu sarana penerapan CSR adalah dengan bermitra dengan pihak lain atau lembaga sosial. Hal ini terbukti dari total 279 kegiatan penerapan CSR yang dilakukan perusahaan, 144 kegiatan

diantaranya (51,6%) dilakukan melalui bermitra dengan lembaga sosial dengan total dana yang teralokasi sebesar 79 miliar rupiah.

Wibisono (2007) dalam bukunya yang berjudul *Membedah Konsep & Aplikasi Corporate Social Responsibility*, menjelaskan bahwa tidak ada jaminan bagi suatu perusahaan yang menerapkan CSR akan mendapat kepastian benefit. Tapi, setidaknya terdapat beberapa manfaat yang akan diperoleh perusahaan yang diharapkan dapat menjadi motivasi atau dorongan untuk menerapkan CSR secara tepat dan berkelanjutan, yaitu :

1. Mempertahankan atau mendongkrak reputasi dan brand image perusahaan. CSR dapat menjadi kontribusi non finansial yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan nilai tambah. Selain itu, kontribusi positif ini diharapkan bisa mendongkrak reputasi dan image perusahaan.
2. Layak mendapatkan *social license to operate*. Saat perusahaan sudah bisa memberikan suatu bentuk kontribusi positif kepada masyarakat sekitar, tentunya perlahan-lahan mereka akan merasa nyaman dengan keberadaan perusahaan tersebut. Sehingga, secara tidak langsung masyarakat sudah bisa menerima operasi bisnis perusahaan di sekitar lingkungan mereka.
3. Mereduksi resiko bisnis perusahaan. Perusahaan harus menyadari bahwa kegagalan dalam memenuhi keinginan stakeholder dapat menjadi bom waktu yang bisa menjadi resiko bisnis yang tidak diharapkan. Oleh karena itu, dengan penerapan CSR diharapkan bisa menjadi langkah antisaptif atas kemungkinan resiko yang timbul.
4. Melebarkan akses sumber daya. Penerapan CSR yang baik bisa menjadi jalan atas perolehan sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan.

5. Membentangkan akses menuju *market*. Investasi yang ditanamkan perusahaan berupa penerapan CSR dapat menjadi peluang bagi perusahaan untuk merambah pangsa pasar baru. Hal ini juga bisa meningkatkan loyalitas konsumen, sebab banyak penelitian yang menunjukkan bahwa konsumen lebih mengapresiasi perusahaan yang tanggap terhadap isu sosial dan lingkungan.
6. Mereduksi biaya. Salah satu contoh keuntungan perusahaan dalam menerapkan CSR adalah mereduksi limbah perusahaan melalui proses daur ulang siklus produksi. Dengan adanya proses ini, maka perusahaan bisa mereduksi biaya yang timbul sebab biaya untuk memproses limbah perusahaan dapat diminimalisir.
7. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*. Penerapan CSR tentunya akan menambah intensitas komunikasi dengan stakeholder. Oleh karena itu, hubungan yang baik pun dapat terjalin dengan mudah.
8. Memperbaiki hubungan dengan regulator. Pemerintah sebagai regulator sebenarnya merupakan penanggung jawab utama atas kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Maka, penerapan CSR dalam suatu perusahaan selain memberikan dampak positif kepada perusahaan itu sendiri, juga bisa membantu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.
9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Dengan penerapan CSR, tentunya kesejahteraan karyawan secara tidak langsung akan meningkat. Maka, wajar apabila karyawan akan terpacu untuk meningkatkan performanya. Selain itu, daya saing perusahaan yang meningkat di mata masyarakat juga membuat karyawan lebih termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan.

10. Peluang mendapatkan penghargaan. Adanya kesempatan bagi perusahaan untuk meraih penghargaan atas penerapan CSR menjadi lebih terbuka.

Secara umum, perkembangan CSR di Indonesia mengalami peningkatan baik dalam kuantitas maupun kualitas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat terlihat dari keragaman kegiatan dan pengelolaan yang semakin bervariasi. Apabila dilihat dari kontribusi finansial, jumlahnya pun semakin besar. Said dan Abidin (2004) dalam Suharto (2006) mengatakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh PIRAC pada tahun 2001 menunjukkan bahwa dana CSR mencapai lebih dari 115 miliar rupiah dari 180 perusahaan yang disalurkan untuk 279 kegiatan sosial. Angka rata-rata perusahaan yang menyumbangkan dana bagi kegiatan CSR adalah sekitar 640 juta rupiah. Tetapi, angka tersebut berasal dari sedikit perusahaan yang menerapkan CSR. Sebab, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa sampai tahun 2006 belum ada 2% dari seluruh perusahaan kelas menengah dan besar di Indonesia yang menerapkan CSR secara berkesinambungan. Menurutnya, rendahnya kesadaran perusahaan dalam penerapan CSR karena menganggap CSR sebagai beban keuangan perusahaan bukan sebagai kebutuhan yang perlu untuk diimplementasikan.

Sebagai perbandingan, pada tahun 2000 Amerika Serikat mempunyai dana CSR yang mencapai 2.030 triliun rupiah [Said dan Abidin (2004) dalam Suharto (2006)]. Tentunya hal ini akan sulit untuk ditandingi, tetapi jika semua pihak berlaku proaktif dan memahami konsep pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, maka tentunya perkembangan CSR dapat bergerak lebih cepat sehingga mampu bersaing dengan negara-negara lainnya.

2.2.4 Penelitian *Corporate Social Responsibility* Terdahulu

Berbagai penelitian yang menekankan pada pengungkapan CSR juga telah banyak dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengungkapan CSR dalam suatu perusahaan, maka penulis menyajikan beberapa penelitian yang dianggap penting dan berhubungan dengan penelitian ini.

2.2.4.1 *Simon S. Gao, Saeed Heravi, dan Jason Zezheng Xiao (2005)*

Penelitian yang dilakukan oleh Gao et al, berjudul *Determinants of Corporate Social and Enviromental Reporting in Hong Kong : a Reasearch Note*, bertujuan untuk mengetahui pola pengungkapan sosial dan lingkungan yang terjadi pada perusahaan *listed* di Hong Kong. Penelitian ini didasari oleh beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan pola pengungkapan sosial dan lingkungan pada negara maju dan negara berkembang. Penelitian yang serupa pernah dilakukan pada tahun 1992, tetapi tentunya hasil penelitian tersebut sudah tidak bisa digeneralisasikan dengan kondisi Hong Kong saat ini. Oleh karena itu, Gao et al, dengan pendekatan *content analysis* berusaha meneliti pola pengungkapan sosial dan lingkungan pada 154 perusahaan yang tercatat di Hong Kong.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *content analysis* atas laporan tahunan perusahaan dari tahun 1993 hingga 1997. Lalu, sebagai penentu tingkat CSED, maka penelitian ini menggunakan beberapa variabel independen seperti tipe industri, lokasi CSED, dan *content themes* CSED. Hasilnya menunjukkan beberapa hal antara lain adalah perusahaan di Hong Kong telah mengalami peningkatan CSED dari tahun 1993 hingga 1997, ukuran perusahaan mempengaruhi CSED, tingkat CSED dipengaruhi oleh *industry membership*, dan perusahaan utilitas mengungkapkan CSED terbanyak, sebaliknya dengan perusahaan properti.

2.2.4.2 David Hackston dan Markus J. Milne (1996)

Penelitian yang berjudul *Some Determinants of Social and Environmental Disclosures in New Zealand Companies* ini, dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai praktik pengungkapan informasi sosial pada perusahaan di New Zealand. Penelitian mengenai pengungkapan informasi sosial kebanyakan memfokuskan pada negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, Canada, dan beberapa negara di Asia seperti Jepang dan Singapura. Sedangkan, tidak banyak dari mereka yang mengangkat New Zealand sebagai objek utama. Oleh sebab itu, Hackston dan Milne (1996) terdorong untuk melakukan sebuah penelitian yang melihat praktik pengungkapan informasi sosial beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya, maka Hackston dan Milne (1996) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi sosial melalui ukuran perusahaan, tipe industri, profitabilitas perusahaan, serta *country of ownership*. Dengan menggunakan laporan tahunan dari 47 perusahaan terbesar yang tercatat di *New Zealand Stock Exchange* pada tanggal 31 Desember 1992, maka hasil penelitian ini konsisten dengan beberapa penelitian yang serupa, menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan tipe industri secara signifikan mempunyai hubungan positif dengan jumlah informasi sosial yang diungkapkan. Sebaliknya, profitabilitas perusahaan mempunyai hubungan negatif. Selain itu, hasilnya juga mengindikasikan bahwa hubungan diantara ukuran perusahaan dengan pengungkapan informasi sosial lebih terlihat pada perusahaan yang termasuk ke dalam *industry high profile* dibandingkan dengan *industry low profile*.

2.2.4.3 Edwin Mirfazli dan Nurdiono (2007)

Penelitian yang berjudul Evaluasi Pengungkapan Informasi Pertanggungjawaban Sosial pada Laporan Tahunan Perusahaan dalam Kelompok Aneka Industri ini, bertujuan untuk mengetahui besarnya perbedaan yang timbul diantara pengungkapan informasi sosial antara perusahaan yang termasuk ke dalam industri *high profile* dengan industri *low profile*. Dengan menggunakan *purposive judgement sampling*, penelitian ini menggunakan 16 perusahaan sampel yang tercatat Bursa Efek Jakarta. Dimana, 5 perusahaan sampel berasal dari industri *high profile* sedangkan 11 perusahaan lain berasal dari industri *low profile*.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam penyajian jumlah pengungkapan sosial perusahaan dalam kelompok aneka industri *high profile* dengan perusahaan dalam kelompok aneka industri *low profile*. Hal ini mengindikasikan bahwa banyaknya dampak sosial yang muncul pada kelompok industri *high profile* telah mendorong mereka untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial perusahaan.

Hal ini mengindikasikan bahwa banyaknya dampak sosial yang muncul pada perusahaan dalam industri *high profile* telah mendorong mereka untuk melakukan dan mengungkapkan pertanggungjawaban sosial perusahaan.